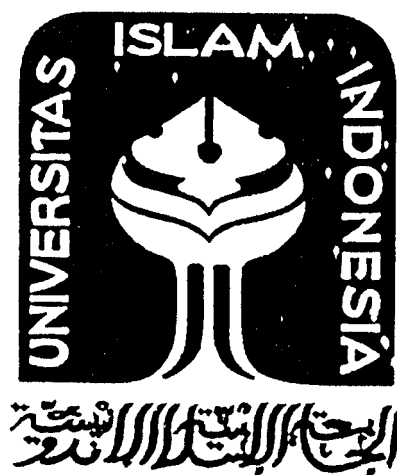


**EVALUASI PRODUK MUSYARAKAH
(DARI PENGOPERASIAN SAMPAI PERLAKUAN AKUNTANSI)
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO**

**STUDI KASUS PADA BMT BINA DHUFA BERINGHARJO,
BMT AL IKHLAS, BMT TARUNA (JOGJATAMA), BMT RIZKY MULIA,
BMT RIZQI BAROKAH**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Ari Kustanti

No. Mahasiswa : 00312182

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

PERYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta,

2005

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ari Kustanti', written over a faint grid background.

Ari Kustanti

**EVALUASI PRODUK MUSYARAKAH
(DARI PENGOPERASIAN SAMPAI PERLAKUAN AKUNTANSI)
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO**

**STUDI KASUS PADA BMT BINA DHUAFA BERINGHARJO, BMT AL
IKHLAS, BMT TARUNA (JOGJATAMA), BMT RIZKY MULIA,
BMT RIZQI BAROKAH**

Hasil Penelitian

diajukan oleh

Ari Kustanti

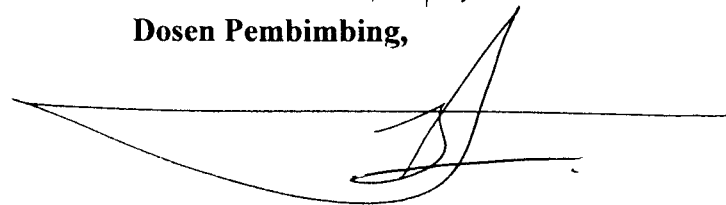
00312182

Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 6/9/2005

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Muhammad Akhyar Adnan', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, Ak

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

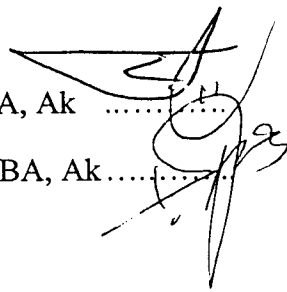
**EVALUASI PRODUK MUSYARAKAH (DARI PENGOPERASIAN SAMPAI
PERLAKUAN AKUNTANSI) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO**

**Disusun Oleh: ARI KUSTANTI
Nomor mahasiswa: 00312182**

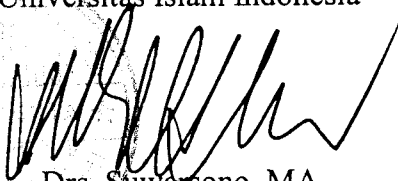
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 15 Oktober 2005

Pembimbing Skripsi/Penguji : Dr. M. Akhyar Adnan, MBA, Ak

Penguji : Dra. Primanita Setyono, MBA, Ak.....



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia


Drs. Suwarsono, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“EVALUASI PRODUK MUSYARAKAH (DARI PENGOPERASIAN SAMPAI PERLAKUAN AKUNTANSI) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO ”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan pernah ada tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik berupa materi, ilmu pengetahuan, ide, saran dan kritik. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Drs. Muhammad Suwarsono, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Erna Hidayah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan berbagi ilmu dengan penulis serta telah memberikan pelajaran berharga bahwa kesabaran pasti akan berbuah manis.

4. Segenap dosen Fakultas Ekonomi UII, khususnya jurusan Akuntansi yang telah menempa dan membekali penulis dengan berbagai ilmu yang bermanfaat.
5. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi UII, atas semua bantuannya mengurus administrasi, sarana dan prasarana selama penulis menuntut ilmu di Kampus tercinta.
6. Bapak/Ibu pengurus dan pengelola BMT Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna (Jogjatama), BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah atas kesediaannya memberikan informasi guna penelitian ini.
7. Teristimewa untuk Ibunda dan Ayahanda, kesabaran dan aura cinta kalian telah mengantarku sampai sejauh ini.
8. Mas April, Mbak Win, keponakanku Lala dan Bram yang telah memberiku semangat.
9. Bapak dan Ibu Sukiran juga mas Gun yang telah memberi tempat tinggal selama kuliah dan atas perhatian serta kesabarannya.
10. Rian yang telah menemani dan membantuku dari awal kuliah sampai saat ini, penantian dan harapanmu akhirnya bisa terwujud.
11. Winda atas pinjaman buku-bukunya, Mila yang sering nemenin aku bimbingan, dan Nana atas dukungan dan doanya.
12. Ranti atas bantuan dan nasehatnya, kamu selalu ada saat aku membutuhkanmu.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Sampul Depan Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Pendahuluan	8
2.2. Pengertian Pengoperasian	8

2.3.	Akuntansi Syariah	9
2.3.1.	Pengertian Akuntansi	9
2.3.2.	Pengertian Akuntansi Syariah	9
2.3.3.	Pendorong Munculnya Akuntansi Syariah	10
2.3.4.	Prinsip Umum Akuntansi Syariah	10
2.4.	BMT (Baitul Maal Wat Tamwil	11
2.4.1.	Pengertian BMT	11
2.4.2.	Prinsip Operasi BMT	14
2.5.	Musyarakah	18
2.5.1.	Pengertian Musyarakah	18
2.5.2.	Landasan Syariah	19
2.5.3.	Rukun Musyarakah	19
2.5.4.	Syarat Musyarakah	20
2.5.5.	Jenis-jenis Musyarakah	20
2.5.6.	Manfaat Musyarakah	22
2.5.7.	Resiko Musyarakah	22
2.6.	Teknik Pembukuan Akuntansi Syariah	22
2.7.	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 59	24
2.7.1.	Aspek Definisi	24
2.7.2.	Aspek Pengakuan	25
2.7.3.	Aspek Pengukuran	25
2.7.4.	Aspek Penyajian dan Pengungkapan	25
BAB III	METODE PENELITIAN	26
3.1.	Pendahuluan	26

3.2. Metode Pengumpulan Data	26
3.3. Jenis-jenis Data	27
3.4. Objek Penelitian	28
3.5. Analisis Data	29
BAB IV DATA DAN ANALISIS	31
4.1. Pendahuluan	31
4.2. Gambaran Umum BMT	31
4.3. Analisis Kebijakan	32
4.4. Analisis Strategi Pemasaran Produk Musyarakah	34
4.5. Analisis Akad Musyarakah	35
4.6. AnalisisAspek Definisi	37
4.5.1. Bagi Hasil	37
4.5.2. Musyarakah	38
4.7. Analisis Aspek Pengakuan	38
4.8. Analisis Aspek Pengukuran	39
4.9. Analisis Aspek Pengungkapan dan Pelaporan	40
BAB V PENUTUP	42
5.1. Pendahuluan	42
5.2. Kesimpulan	42
5.3. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1. Daftar BMT dan Alamat yang Digunakan Untuk Penelitian	28
4.1. Daerah Penyebaran BMT di DIY	32
4.2. Komposisi Pembiayaan Obyek Penelitian per Mei 2005	33
4.3. Pembiayaan Bank Syariah Menurut BI	33

Daftar Gambar

Gambar

2.1. Skema Pembiayaan Musyarakah	18
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : 1. Tabel Temuan Kesalahan

Lampiran 2 : 2. Daftar Akuntan

Lampiran 3 : Laporan Keuangan

3. Laporan Keuangan BMT Al Ikhlas
4. Laporan Keuangan BMT Taruna (Jogjatama)
5. Laporan Keuangan BMT Rizqi Barokah

Lampiran 4 : Akad Musyarakah

6. BMT Bina Dhuafa Beringharjo
7. BMT Al Ikhlas
8. BMT Taruna (Jogjatama)
9. BMT Rizky Mulia
10. BMT Rizqi Barokah

Lampiran 5 : Struktur Organisasi

11. BMT Bina Dhuafa Beringharjo
12. BMT Al Ikhlas
13. BMT Taruna (Jogjatama)
14. BMT Rizky Mulia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi produk musyarakah dari pengoperasian sampai perlakuan akuntansi dibandingkan dengan PSAK No. 59 dan prinsip syariah. Obyek penelitian ini adalah BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna (Jogiatama), BMT Rizky Mulia, dan BMT Rizqi Barokah. Data diperoleh dengan cara datang langsung ke objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu produk musyarakah merupakan produk terbesar pada kelima BMT tersebut. Analisis pemasaran, analisis aspek pengakuan, analisis aspek pengukuran kelima BMT tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan prinsip syariah kecuali BMT Rizqi Barokah analisis aspek definisi dan analisis pengakuan belum sesuai dengan PSAK No 59 karena pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakahnya dengan mendebit piutang dan mengkredit kas dimana yang seharusnya menurut PAPSI yaitu dengan mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas. Analisis akad musyarakah dan analisis aspek definisi pada lima BMT tersebut belum sesuai karena kelima BMT tersebut tidak memperhatikan mitranya untung atau rugi harus tetap mengangsur pokok pembiayaan dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Analisis Aspek pengungkapan dan pelaporan pada kelima BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK no. 59 karena aspek pengungkapan dan pelaporan belum disajikan secara lengkap.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perbankan syariah pada saat ini merupakan gejala yang menggembirakan bagi umat Islam. Pada saat krisis bank syariah relatif bisa bertahan sehingga bank syariah tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia, setelah krisis justru banyak investor dan bank konvensional yang tertarik menanamkan investasinya pada bank syariah. Hal ini didukung oleh karakteristik kegiatan bank syariah yang melarang adanya riba (bunga bank), kegiatan spekulasi dan ketidakjelasan.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Adanya lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah dapat menjadi mitra kepada nasabah, sehingga hubungan lembaga keuangan syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Keberadaan bank syariah pada awal berdirinya

belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional.

Menurut Mohammad (2002), secara filosofi bank syariah berdiri karena dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Sedangkan secara praktis, bank syariah berdiri karena sistem perbankan berbasis bunga mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut :

- 1). Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.
- 2). Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
- 3). Komitmen untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- 4). Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi inovasi oleh usaha kecil.
- 5). Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka (Arifin dikutip oleh Muhammad, 2002).

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, dibuka kemungkinan bank untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pemberian pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1998 dan diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas lagi bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara

lain melalui izin bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah. Dengan kata lain bank umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2002 diterbitkan PSAK No. 59 yang menjadi pedoman bagi perbankan syariah.

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLK Bank Syariah) tercantum kegiatan bank syariah (*para 8*) antara lain :

- a. Manajer investasi yang mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, menginvestasikan dananya sendiri maupun dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran.
- d. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karakteristik bank syariah menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (*para 3*) yaitu

- a. pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
- c. konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah seperti halnya bank konvensional, berorientasi pada laba dan memerlukan manajemen bank yang benar agar tetap bisa eksis. Yang membedakan adalah bentuk imbalan yang diberikan kepada nasabah. Jika pada

jika hal tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola. Sedangkan dalam musyarakah merupakan percampuran modal sehingga apabila usaha tersebut mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan modal yang disetorkan, hal ini akan membuat pengelola akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya (makhalul, 2002 : 43).

Perkembangan BMT pada saat ini memang mengembirakan tetapi masih ada keraguan dalam masyarakat bahwa benarkah BMT telah benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Contoh faktanya terdapat BMT yang mengajukan syarat agar usaha yang dikelola nasabah tidak mengalami kerugian. Bila ternyata usaha nasabah mengalami kerugian maka BMT menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan (Makhalul, 2002 : 43).

Atas dasar pemikiran dan kenyataan di atas maka penulis mengambil judul : **“EVALUASI PRODUK MUSYARAKAH (DARI PENGOPERASIAN SAMPAI PERLAKUAN AKUNTANSI) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO STUDI KASUS PADA BMT BERINGHARJO, BMT AL IKHLAS, BMT TARUNA (JOGJATAMA), BMT RIZKY MULIA, BMT RIZQI BAROKAH”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan pada penelitian ini adalah : sejauh mana kesesuaian operasi sampai dengan perlakuan akuntansi produk musyarakah pada lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah dan PSAK No. 59 (tentang Akuntansi Perbankan Syariah)?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pendahuluan

Bab II berisi tentang kajian pustaka yaitu mendokumentasikan dan menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan judul yang diangkat yang diperoleh penulis dari membaca berbagai literature. Berbagai teori yang telah dikumpulkan tersebut akan berguna sebagai landasan penelitian.

Metode yang digunakan dalam bab II ini adalah menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca referensi yang berhubungan dengan judul, mengutip pendapat dan pernyataan yang mendukung teori yang digunakan dalam penelitian.

Sistematika penyusunan bab II terdiri atas: pendahuluan, pengertian pengoperasian, akuntansi syariah, BMT, musyarakah, teknik pembukuan akuntansi syariah, pernyataan akuntansi keuangan syariah no. 59.

2.2. Pengertian Pengoperasian

Pengoperasian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu, 1996 : 963) berarti hal, cara, hasil atau proses kerja mengoperasikan sesuatu. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan pengoperasian yaitu cara atau proses produk musyarakah seperti cara pemasarannya, bagaimana akadnya dan cara perhitungan bagi hasilnya.

2.3. Akuntansi Syariah

2.3.1. Pengertian Akuntansi

Menurut Mulyadi (2002) “Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang”. APB (*Accounting Principle Board*) statement no. 4 (1970) mendefinisikan Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu bahan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif. (dikutip oleh Anis, 2003: 31)

2.3.2. Pengertian Akuntansi Syariah

Syariah mengandung semua aspek yang secara positif dapat disebut hukum, sumbernya berasal dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IB¹, 2001 ; 5). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi Syariah adalah akuntansi yang didasarkan pada syariat Islam dimana sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Akuntansi Syariah muncul kepermukaan karena adanya kebutuhan atau permasalahan yang menerpa bank Syariah pada umumnya yaitu kesulitan dalam menerapkan akuntansi yang cocok untuk bank Syariah. Karena lembaga keuangan tersebut bernaftaskan Islam maka tentunya berbeda pula sistem dan pencatatan transaksinya dengan akuntansi konvensional, lembaga bisnis Islam mestinya menerapkan akuntansi Islam pula.

2.3.3. Pendorong Munculnya Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah muncul kepermukaan dan menjadi perdebatan dikalangan praktisi maupun akademisi adalah sebagai akibat dari munculnya lembaga keuangan Islam di Indonesia.

Beberapa hal yang mendorong munculnya Akuntansi Islam adalah sebagai berikut (Harahap, 1999) :

- a. Meningkatnya religiosity masyarakat.
- b. Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh Akuntansi konvensional.
- c. Semakin lambatnya Akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran dan kejujuran.
- d. Kebangkitan umat Islam khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme itu sendiri.
- e. Perkembangan atau anatomi disiplin Akuntansi itu sendiri.
- f. Kebutuhan akan system Akuntansi dalam lembaga bisnis Syariah seperti bank, asuransi, pasar modal dan lain-lain.
- g. Kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan .
- h. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggung jawaban dan pengawasan harta umat.

2.3.4. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam system Akuntansi Syariah.

Berikut uraian ketiga prinsip umum tersebut adalah (Muhammad, 2000) :

- a. Prinsip pertanggung jawaban
Implikasi dari prinsip pertanggung jawaban dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang berugas sebagai pengelola *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh* juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

Kegiatan yang dikembangkan BMT (Rasyid, 2001) adalah

- a. Menggalang dan menghimpun dana untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok para pendiri. Selanjutnya BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan sama seperti BUMN, proyek-proyek pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada.
- c. Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Mengembangkan usaha-usaha disektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota. Misalnya : distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan dan lainnya.

2.4.2. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR Syariah, yakni menggunakan 3 prinsip :

a. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.

- 1) *Al-Mudharabah*
- 2) *Al-Musyarakah*
- 3) *Al-Muzara'ah*
- 4) *Al-Musaqah*

b. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up* keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

- 1) *Bai'al-Murabahah*
- 2) *Bai'al-Salam*
- 3) *Bai'al-Istishna*
- 4) *Bai'al-Bitsaman Ajil*

c. System non profit

- 2) Lewat kerjasama antara BMT dengan lembaga *Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (BAZIS)*

b. Penyaluran dana ZIS

- 1) Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu.
- 2) Pemberian bea siswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP.
- 3) Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan.
- 4) Membantu masyarakat yang perlu pengobatan.

2. Mendirikan BMT

a. Modal Pendirian BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal minimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang hal ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat (Heri Sudarsono, 2003 : 92).

b. Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat koperasi.

2.5. Musyarakah

2.5.1. Pengertian Musyarakah

“Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyetorkan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan “(M. Syafi’I Antonio, 2001).

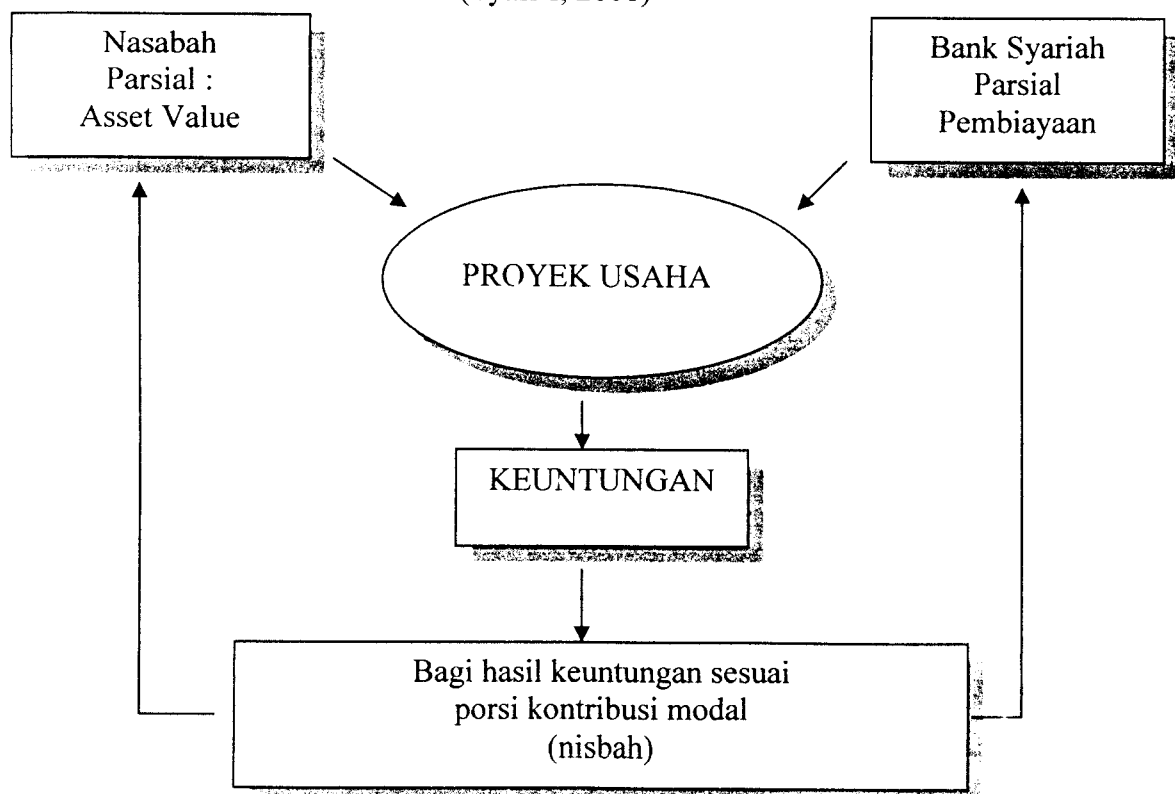
“Musyarakah adalah percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan” (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001 : 71).

Menurut Muhammad (2002 : 95) “musyarakah adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak”.

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dimana masing pihak menyetorkan dana atau modal, keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan rugi dibagi sesuai porsi modalnya atau sesuai kesepakatan.

Gambar 2.1. Skema Musyarakah

(Syafi’I, 2001)



2.5.4. Syarat Musyarakah

- a. Kedua belah pihak mengerti hukum
- b. Modal harus tunai sehingga mudah dihitung / diukur
- c. Pembagian keuntungan disepakati bersama

Syarat yang lain yaitu ;

- a. Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain sehingga bila harus ada seorang yang diwakilkan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan lain akan lebih leluasa.
- b. Pembagian keuntungan harus jelas.

2.5.5. Jenis-jenis Musyarakah

- a. Musyarakah Kepemilikan

Yaitu terjadi karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih (M. Syafi'I Antonio, 2001).

- b. Musyarakah Akad

Yaitu musyarakah yang terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih untuk memberikan modal musyarakah dan merekapun bersepakat berbagi keuntungan dan kerugian (M. Syafi'I Antonio, 2001)

Musyarakah akad terbagi menjadi :

- 1) Syirkah Inan

Adalah suatu akad dimana dua orang atau lebih bersekutu dalam modal dan sama-sama berdagang serta bersekutu dalam keuntungan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001).

2) Syirkah Mufawadoh

Adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dimana modal yang disetor setiap pihak dan usaha fisik yang dilakukan sama (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001).

3) Syirkah Wujuh

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis (M. Syafi'I Antonio, 2001).

4) Syirkah A'mal/Abdan

Adalah kerjasama beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001). Menurut Tagyuddin (2000) abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka.

5). Syirkah Al Mudharabah

Adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*). Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ulama yang setuju beralasan bahwa syirkah al mudharabah telah memenuhi rukun dan syarat sebuah kontrak (akad) musyarakah (M. Syafi'I Antonio, 2001).

2.5.6. Manfaat Musyarakah (M. Syafi'I Antonio, 2001 ; 97)

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah dengan jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.5.7. Resiko Musyarakah (Antonio, 2001 ; 98)

- a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyuembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.6. Teknik Pembukuan Akuntansi Syariah

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan dasar teknik pembukuan yang dipakai dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Didalamnya meliputi bagaimana suatu transaksi dicatat, dinilai jumlahnya dan diakui menurut PAPS (2003: 60,61):

- a. Pada saat BMT membayarkan uang tunai kepada *syirkah*

Db. Pembiayaan *musyarakah*
Kr. Kas / Rekening mitra/ Kliring

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendahuluan

Bab III ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah .

Metode yang dikembangkan dalam Bab III ini adalah metode kualitatif untuk memberikan penjelasan dan menjawab rumusan masalah.

Sistematika penyusunannya yaitu: pendahuluan, metode pengumpulan data, jenis-jenis data, objek penelitian dan analisis data.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi dan data yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan yaitu:

a). Wawancara

Yaitu dilakukan dengan tanya jawab kepada responden untuk memperoleh informasi berlandaskan pada tujuan penelitian.

b). Observasi langsung

Yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

4.1. Pendahuluan

Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai data dan analisis yaitu data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dievaluasi kesesuaiannya dengan teori yang ada. Atas permintaan BMT yang digunakan dalam penelitian penulis tidak menampilkan nominal dalam laporan keuangan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan dari pengoperasian sampai perlakuan akuntansi produk musyarakah pada lembaga keuangan syariah mikro yang telah diteliti dengan prinsip syariah dan ketentuan yang termuat dalam PSAK No. 59.

Sistematika pembahasan dalam bab ini terdiri atas : Gambaran umum BMT, analisis kebijakan, analisis strategi memasarkan produk musyarakah, analisis akad musyarakah, analisis aspek definisi, analisis aspek pengakuan, analisis aspek pengukuran, analisis aspek penyajian dan pengungkapan.

4.2. Gambaran Umum BMT

Daerah Istimewa Yogyakarta luas wilayahnya 3.185, 87 km² yang terbagi menjadi lima daerah tingkat II yaitu Kodya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE-UII ada 60 BMT yang tersebar diseluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.1. Daerah Penyebaran BMT di DIY

No.	Daerah Tingkat II di DIY	Jumlah BMT yang terdaftar
1.	Kodya Yogyakarta	23 BMT
2.	Kabupaten Sleman	20 BMT
3.	Kabupaten Bantul	7 BMT
4.	Kabupaten Kulon Progo	5 BMT
5.	Kabupaten Gunung Kidul	5 BMT
	Jumlah	60 BMT

Sumber : P3EI FE UII

4.3. Analisis Kebijakan

Analisis pertama yang akan dibahas adalah analisis kebijakan. Analisis perlu dilakukan untuk mengetahui apakah BMT mempunyai produk musyarakah dan bagaimana komposisi produk pada BMT yang diteliti.

Komposisi produk pembiayaan pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo yaitu musyarakah 77,13%, Murabahah 21,57%, dan Ijarah 1.3 %. Produk musyarakah pada BMT Beringharjo merupakan produk andalan. Sebagian nasabahnya adalah para pedagang dipasar Beringharjo yang mengadakan akad musyarakah untuk menambah modal berdagang di pasar Beringharjo. Pada BMT Al Ikhlas prosentase produknya pada bulan Mei yaitu 50,45% musyarakah, 47,11% murabahah, dan 2,43% Ijarah. Pencapaian target pada bulan Mei sebesar 82,98% untuk ketiga produk tersebut. Pada BMT Taruna musyarakah 77,45%,

Berdasarkan data diatas pada kelima BMT tersebut produk musyarakah merupakan produk terbesar. Ini sesuai dengan teori bahwa bagi hasil merupakan ciri khas dari lembaga keuangan syariah dan musyarakah lebih besar daripada mudharabah karena musyarakah mempunyai resiko lebih kecil. Dengan produk musyarakah yang dikeluarkan oleh BMT akan bisa membantu ekonomi lemah guna menambah modal usaha sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini berarti pada BMT berbeda dengan bank syariah dimana pada bank syariah secara nasional produk yang terbesar adalah murabahah. Tetapi sayang kelima BMT tersebut belum ada yang memberikan bantuan selain modal seperti pelatihan manajemen, pembukuan yang sederhana dan lain – lain dimana sebenarnya itu juga merupakan kewajiban BMT seperti yang telah dibahas pada Bab II mengenai peran BMT.

4.4. Analisis Strategi Pemasaran Produk Musyarakah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi adalah ilmu siasat perang atau akal (tipu muslihat) untuk mencapai suatu maksud. Dalam pengertian yang lebih luas strategi yaitu cara yang ditempuh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi memasarkan produk musyarakah mengandung pengertian sebagai cara yang ditempuh dalam rangka menawarkan produk musyarakah kepada masyarakat yang tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan prinsip syariah maksudnya agar cara tersebut diwujudkan dalam tindakan dan langkah-langkah kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tindakan atau langkah-langkah kebijakan yang tidak sesuai dalam memasarkan produk musyarakah sebagai contoh misalnya mula-mula petugas BMT menawarkan besarnya bagi hasil tetap per bulan kepada calon nasabah selama jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya jika hal itu disepakati BMT akan merealisasikan akad musyarakah kepada nasabah.

Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna dan BMT Rizky Mulia pemasaran produk musyarakah dilakukan dengan cara mendatangi langsung calon nasabah, dengan brosur-brosur bahkan melalui internet sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas kapan saja. Pada BMT Rizqi Barokah karena BMT ini masih baru maka belum melakukan pemasaran melalui internet, hanya dengan cara datang langsung kepada calon nasabah dan brosur-brosur. BMT-BMT tersebut tidak menawarkan bunga tetap per tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka strategi pemasaran pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah telah sesuai dengan prinsip syariah.

4.5. Analisis Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah perjanjian bagi hasil antara nasabah dengan bank dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi proyek yang akan dibuat serta segala ketentuan *terms and conditions* yang telah disepakati antara nasabah dan bank (Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia 2001 ; 187).

Berdasarkan definisi diatas maka dalam akad musyarakah harus dijelaskan pembagian bagi hasil. Masing-masing pihak harus mendapatkan penjelasan yang benar, terang dan memadai tentang porsi keuntungannya. Keuntungan merupakan bagian yang dibagi bersama dengan perbandingan yang tegas seperti 35% : 65% atau 40% : 60%. Tidak diperbolehkan pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal misalnya Rp. 500.000, 00 bagi bank dan Rp. 600.000, 00 bagi nasabah karena hal itu belum tentu mencerminkan keuntungan yang sebenarnya. Yang kedua harus dijelaskan mengenai jenis proyek yang telah atau akan dilakukan oleh nasabah. Syarat yang lain seperti yang telah diuraikan dalam bab II halaman 21.

Dalam akad diperbolehkan menggunakan jaminan seperti yang tercantum dalam PSAK No. 59 yaitu

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai prinsip syariah (*para 38*).

Mitra musyarakah pada kelima BMT tersebut adalah golongan ekonomi menengah kebawah dengan kebutuhan modal relatif kecil sehingga kebanyakan nasabah tidak mempunyai laporan keuangan. Perhitungan laba rugi dihitung berdasarkan perkiraan dibantu oleh petugas BMT. Dalam kenyataannya mitra musyarakah tidak pernah diperiksa kembali apakah benar mitra tersebut setiap hari mendapatkan laba sesuai perkiraan atau ternyata merugi, sehingga mereka harus tetap membayar pokok pembiayaan dan bagi hasil setiap hari, minggu atau bulan sesuai dengan kesepakatan.

Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK No. 59 karena dalam akad musyarakahnya dicantumkan jenis usaha, porsi bagi hasil dan barang yang dijamin, tetapi dalam realisasinya belum sesuai karena mitra musyarakah harus membayar pokok pembiayaan dan bagi hasilnya tanpa memperhatikan apakah mitra untung atau rugi.

4.6. Analisis Aspek Definisi

4.5.1. Bagi hasil

Bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah, baik penyimpan dana maupun penerima kredit modal kerja/investasi.

PSAK No. 59 menyatakan bahwa :

laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) (*para 39*).

Berdasarkan pernyataan PSAK No. 59 tersebut maka bagi hasil pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah belum sesuai karena walaupun pada BMT tersebut dalam akadnya telah dicantumkan porsi bagi hasil secara jelas, tetapi dalam realisasinya mitra harus tetap mengansur pokok pembiayaan dan bagi hasilnya tanpa memperhatikan apakah mitra tersebut

untung atau rugi seperti yang telah dibahas pada analisis aspek akad musyarakah.

4.5.2. Musyarakah

Dalam bab II telah dibahas mengenai definisi musyarakah. Menurut PSAK No. 59 musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan (para 35). Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah yaitu dengan mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas/rekening syirkah/kliring. Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna dan BMT Rizky Mulia yaitu dengan mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas, pada BMT Rizqi Barokah mendebit piutang dan mengkredit kas.

Jadi pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna dan BMT Rizky Mulia sudah sesuai dengan PSAK No. 59 sedangkan pada BMT Rizqi Barokah tidak sesuai dengan PSAK No. 59.

4.7. Analisis Aspek Pengakuan

PSAK No. 59 menyatakan bahwa

Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakah (*para 41*),

Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah, sedangkan rugi

pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (*para 47*),

Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan maka : laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dan rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah (*para 48*),

Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan maka : laba diakui dalam periode terjadinya sesuai nisbah yang disepakati dan rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah (*para 49*).

Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah telah sesuai dengan PSAK No. 59 karena pada BMT tersebut pertama pembiayaan musyarakah diakui pada saat penyerahan tunai yaitu dengan mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas kecuali BMT Rizqi Barokah yaitu mendebit piutang dan mengkredit kas, yang kedua laba musyarakah diakui sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati dan tercantum dalam akad.

4.8. Analisis Aspek Pengukuran

PSAK No. 59 menyebutkan bahwa

Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sejumlah yang dibayarkan, dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya study kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah (*para 42*).

BAB V

PENUTUP

5.1. Pendahuluan

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang dilakukan terhadap produk musyarakah (dari pengoperasian sampai perlakuan akuntansi) pada lembaga keuangan syariah mikro, dengan mengambil 5 BMT yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel penelitian.

5.2. Kesimpulan

a. Analisis Kebijakan

Produk musyarakah merupakan produk utama dan terbesar pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah. Hal ini sangat mengembirakan karena dengan adanya produk musyarakah bisa membantu masyarakat ekonomi lemah kebawah untuk mendapatkan tambahan modal usaha dimana hal itu sangat sulit didapatkan melalui bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dengan adanya tambahan modal diharapkan pendapatan juga meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah kebawah juga akan meningkat.

b. Analisis pemasaran produk musyarakah

Analisis pemasaran produk musyarakah pada kelima BMT tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah karena dilakukan dengan cara mendatangi langsung calon nasabah, dengan brosur-brosur maupun melalui internet dimana dalam penjelasannya tidak ada yang menyimpang dari prinsip syariah.

c. Analisis Akad Musyarakah

Akad musyarakah pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia, dan BMT Rizqi Barokah telah sesuai dengan prinsip syariah karena telah dicantumkan jenis usaha, porsi bagi hasil, dan barang yang dijamin. Mengenai barang jaminan sebenarnya tidak wajib, biasanya untuk pembiayaan yang besar atau barang tersebut tidak dibawa ke BMT hanya disurvei saja. Seperti pada BMT Taruna, pembiayaan dibawah 1 juta jaminannya boleh berupa barang tidak bergerak, seperti kulkas, televisi dan lain-lain dimana barang tersebut tidak dibawa ke BMT tetapi hanya disurvei saja. Tetapi dalam realisasinya belum sesuai karena kelima BMT tersebut tidak memperhitungkan apakah mitranya untung atau rugi harus tetap mengangsur pokok pembiayaan beserta bagi hasilnya. Tetapi sayang kelima BMT tersebut belum ada yang memberikan bantuan selain modal seperti pelatihan manajemen, pembukuan yang sederhana dan lain – lain dimana sebenarnya itu juga merupakan peran BMT.

d. Analisis aspek definisi

a) Bagi hasil

Bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah, baik penyimpan dana maupun penerima pembiayaan modal kerja/investasi. Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia, dan BMT Rizqi Barokah belum sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK no. 59 karena walaupun telah mencantumkan porsi bagi hasil dalam akad musyarakahnya, tetapi dalam realisasinya mitra harus tetap mengangsur pokok pembiayaan dan bagi hasilnya tanpa memperhatikan apakah mitra tersebut untung atau rugi.

b) Musyarakah

Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah yaitu dengan mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas/rekening syirkah/kliring. Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna dan BMT Rizky Mulia yaitu dengan mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas, pada BMT Rizqi Barokah mendebit piutang dan mengkredit kas.

Jadi pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al Ikhlas, BMT Taruna dan BMT Rizky Mulia sudah sesuai dengan PSAK No. 59 sedangkan pada BMT Rizqi Barokah belum sesuai dengan PSAK No. 59.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, *Analisis Statistik Untuk Bisnis dengan Regresi, Korelasi, dan Non Praktek*, BPFE, Yogyakarta, 1997
- Anis Chariri, Imam Ghozali, *Teori Akuntansi*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003
- Badudu dan Sutan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005
- Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Harahap, Sofyan Syatri, *Akuntansi Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, Ekonesia, Yogyakarta, 2003
- Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syari'ah No. 59*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Jakarta, 2002
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K Lewin, *Perbankan Syari'ah*, Serambi, Jakarta, 2004
- Lapoliwa N dan Daniel S. Kurwandi, *Akuntansi Perbankan : Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah*, Jilid I, Edisi Revisi, Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1993
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, UII Prees, Yogyakarta 2002
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta 2000
- _____, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002

LAMPIRAN 1 :

TABEL TEMUAN KESALAHAN

TABEL TEMUAN KESALAHAN

NO.	Nama BMT	Temuan Kesalahan	Yang Benar
1.	BMT Bina Dhuafa Beringharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mericek kembali apakah mitra mengalami kerugian atau untung sehingga mitra harus tetap mengangsur pokok beserta bagi hasilnya. • Laporan Keuangan sudah lengkap, dalam aspek pengungkapan belum disajikan secara lengkap sesuai dengan PAPS I tetapi jika dibandingkan BMT yang lain BMT Beringharjo yang paling lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mericek kembali apakah mitra mengalami keuntungan atau kerugian dan besarnya berapa. • Bisa dilihat pada bab II hal. 40
2.	BMT Al-Ikhlas	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mericek kembali apakah mitra mengalami kerugian atau untung sehingga mitra harus tetap mengangsur pokok beserta bagi hasilnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mericek kembali apakah mitra mengalami keuntungan atau kerugian dan besarnya berapa.

<p>3.</p> <p>BMT Taruna (Jogjatama)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan sudah lengkap tetapi dalam aspek pengungkapan belum disajikan secara lengkap. • Tidak mericek kembali apakah mitra mengalami kerugian atau untung sehingga mitra harus tetap mengangsur pokok beserta bagi hasilnya. • Laporan Keuangan sudah lengkap tetapi dalam aspek pengungkapan belum disajikan secara lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa dilihat pada bab II hal. 40 • Mericek kembali apakah mitra mengalami keuntungan atau kerugian dan besarnya berapa. • Bisa dilihat pada bab II hal. 40
<p>4.</p> <p>BMT Rizky Barokah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mericek kembali apakah mitra mengalami kerugian atau untung sehingga mitra harus tetap mengangsur pokok beserta bagi hasilnya. • Laporan Keuangan sudah lengkap tetapi dalam aspek pengungkapan belum disajikan secara lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mericek kembali apakah mitra mengalami keuntungan atau kerugian dan besarnya berapa. • Bisa dilihat pada bab II hal. 40

5.	BMT Rizqi Barokah	<p>disajikan secara lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mericek kembali apakah mitra mengalami kerugian atau untung sehingga mitra harus tetap mengangsur pokok beserta bagi hasilnya. • Laporan Keuangan sudah lengkap tetapi dalam aspek pengungkapan belum disajikan secara lengkap. • Jurnal <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat BMT membayarkan uang tunai kepada mitra Db. Piutang Kr. Kas 2. Pada saat mengangsur Db. Kas Kr. Pendapatan/Basil Pembiayaan Musyarakah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mericek kembali apakah mitra mengalami keuntungan atau kerugian dan besarnya berapa. • Bisa dilihat pada bab II hal. 40 • Jurnal : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat BMT membayarkan uang tunai kepada mitra Db. Pembiayaan Musyarakah Kr. Kas 2. Pada saat mengangsur Db. Kas Kr. Pendapatan/Basil Pembiayaan Musyarakah
----	-------------------	--	---

LAMPIRAN 2 :

DAFTAR AKUNTAN

DAFTAR AKUNTAN

No.	Nama BMT	Nama Akuntan	Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Bina Dhuafa Beringharjo	a. Indarti, Amd. b. Susiawati c. Indah Ambarwati d. Beta V.	Akuntansi Keuangan Ekonomi Akuntansi	AA YKPN SBI D3 UGM D3 UII
2.	Al Ikhlas	a. Eko Setiawan Nugroho b. Sri Astuti	Akuntansi Keuangan	AA YKPN D3 UGM
3.	Taruna (Jogjatama)	a. Ni'matut Dianah b. Dwi Puji Antoro	Akuntansi Akuntansi	UII Univ. Widya Wiwaha
4.	Rizky Mulia	a. Is Dwi Setiowati, SEi. b. Fitri Lina Putri c. Triadesi Hermayanti	Lembaga Keu. Islam Akuntansi	STIS UII Amikom
5.	Rizqi Barokah	a. Eni Fatmawati	Kes. Lingk.	AKI.

LAMPIRAN 3 :

LAPORAN KEUANGAN



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

BMT AL IKHLAS

BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/IV/1997

PROFESIONAL, ADIL DAN MENGUNTUNGKAN



**BMT AL IKHLAS SLEMAN
NERACA**

AKTIVA	RUPIAH	PASIVA	RUPIAH
AKTIVA		KEWAJIBAN	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Aktiva Kas dan Setara kas		Simpanan	
Kas Teller		Simpanan Mudharabah	
Bank		Simpanan pendidikan	
BSM		Simpanan Qurban	
Penempatan Pada BMT Lain		Simpanan Haji	
BMT SAGAN		Simpanan Walimah	
BMT PRAMBANAN		Simpanan Berjangka	
Piutang Lainnya		Berjangka 1 bulan	
Piutang Karyawan		Berjangka 3 bulan	
Piutang Usaha		Berjangka 6 bulan	
Piutang Murobahah		Berjangka 12 bulan	
Piutang Ijarah		Tytipan Bagi Hasil Deposito	
Pembiayaan		Dana ZIS	
Pembiayaan Musyarakah		Dana zakat	
Pembiayaan Mudharabah		Dana Infak/Sedekah	
Penyisihan: Penghapusan Piutang		Kewajiban Pajak	
Cadangan Kerugian Piutang		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Biaya Dibayar Muka		Pembiayaan PNM	
Sewa Kantor		Pembiayaan BMT Sagan	
Asuransi Dibayar dimuka		JUMLAH KEWAJIBAN	
Komisi dibayar di muka		EKUITAS	
Keperluan Kantor		EKUITAS DAN CADANGAN	
AKTIVA TETAP		Simpanan Pokok anggota	
Tanah		Modal Penyertaan 12 Bulan	
Nilai Buku Gedung		Modal Penyertaan 24 Bulan	
Gedung		Modal Hibah	
Akm Penyusutan Gedung		Laba Ditahan	
Nilai Perolehan Inventaris Kantor		JUMLAH EKUITAS	
Inventaris Kantor		LABA TAHUN BERJALAN	
Akm. Penyusutan Inventaris			
AKTIVA LAIN LAIN			
Kas ZIS			
Kas Non Syariah			
JUMLAH AKTIVA		TOTAL PASIVA	
TOTAL AKTIVA			

Cabang Prambanan
Jl. Yogya-Solo KM. 17 Tlogo Kidul no. 4 Prambanan Telp. (0274) 748 4347

Cabang Sleman
Jl. Raya Magelang KM 5 No. 119 Telp (0274) 625 945

Cabang Bantul
(0274) 444 000

Kantor Pusat:

Jl. Prof. Herman Yohanes 103 E Sagan, Yo
Telp. (0274) 580 992 Faks. (0274) 558 010
www.alikhlash-group.com,
e-mail : bmt@alikhlas-group.com



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL IKHLAS
BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/IV/1997

PROFESIONAL, ADIL DAN MENGUNTUNGKAN



BMT AL IKHLAS SLEMAN
LAPORAN LABA/RUGI

PENDAPATAN	
Pendapatan Operasi	
Pendapatan Pembiayaan	
Musyarokah	
Mudharabah	
Pendapatan Margin	
Margin Murobahah	
Margin Ijarah	
Pendapatan Operasi Lainnya	
Pendapatan jasa Administrasi	
Administrasi Buka Rekening	
Administrasi Tutup Rekening	
Administrasi Pembiayaan	
Administrasi Magang dan Penelitian	
Pendapatan Materai	
Administrasi Deposito	
Imbalan Bagi Hasil Simpanan	
Pendapatan Pinalti Deposito	
Pendapatan Lain-lain	
TOTAL PENDAPATAN	
BIAYA	
Biaya Operasional	
Bagi Hasil Simpanan	
Simpanan Mudharabah	
Simpanan Pendidikan	
Simpanan Qurban	
Simpanan Haji	
Simpanan Walimah	
Bagi Hasil Simpanan Berjangka	
Berjangka 1 bulan	
Berjangka 3 bulan	
Berjangka 6 bulan	
Berjangka 12 bulan	
Mudharabah Muqayadah	
Biaya Administrasi	
Administrasi Bank	
Potongan Bagi Hasil	
Biaya Potongan Margin	
Biaya Bagi Hasil Pembiayaan	
Biaya Personalia	
Biaya Gaji	
Lembur	
Biaya Komisi	

Kantor Pusat:

Jl. Prof. Herman Yohanes 103 E Sagan, Yogyakarta
Telp. (0274) 580 992 Faks. (0274) 558 010
www.alikhlash-group.com,
e-mail : bmt@alikhlas-group.com

Cabang Prambanan

Jl. Yogya-Solo KM. 17 Tlogos Kidul no. 4 Prambanan Telp. (0274) 748 4347

Cabang Sleman

Jl. Raya Magelang KM 5 No. 119 Telp. (0274) 625 945

Cabang Bantul

Jl. Parangtritis, Kompleks Ruko Perwita Regency Blok B No. 4 Telp. (0274) 411 830

LABA/RUGI BANTUAN

BMT JOGJATAMA "Pugerjen"

PENDAPATAN OPERASIONAL		Sa Awal	Debet	Kredit	Sa Akhir	%
PENDAPATAN MARGIN & BASIL						
1. Margin BAT						0
2. Margin Ijarah						0
3. Margin MBA						0
4. Basil MSA						0
5. Margin MDA Murni						0
6. Margin Qordh						0
Total Pendapatan Basil & Margin		0	0	0		0
PENDAPATAN OPS LAINNYA						
1. Administrasi Pembiayaan						0
2. Administrasi Anggota						0
3. Administrasi Tutup Rekening						0
4. Administrasi Ganti Buku						0
5. Jasa BRIS Infak						0
6. Jasa BRIS Zakat						0
7. Pendpt Disc Motor						0
8. Jasa BRI Syariah						0
9. Pendapatan Adm Motor						0
10. Pendapatan lain-lain						0
11. Pendapatan Basil Antar Unit						0
12. Pendapatan Investasi						0
Total Pendapatan Ops Lainnya		0	0	0		0
TOTAL PENDAPATAN & I		0	0	0		0
BIAYA OPERASIONAL						
1. Bagi Hasil						0
2. Personalia						0
3. Administrasi & Umum						0
4. Peningkatan SDM						0
5. Promosi						0
6. Sewa						0
7. Pemakaian						0
8. Bonus						0
9. Beban Umum						0
10. Basil Hut Bank						0
11. Basil Antar Unit						0
11. Biaya Asuransi						0
Total Bi Operasional		0	0	0		0
BI NON OPERASIONAL						
1. Sumbangan						0
2. Biaya Kantor Pusat						0
Total Bi Non Ops		0	0	0		0
BIAYA PENYISIHAN						
1. Penyisihan Inventaris						0
2. Penyisihan Pra operasional						0
3. Penyisihan Pembiayaan						0
Total Biaya Penyisihan		0	0	0		0
TOTAL BIAYA I + II + III		0	0	0		0
SISA HASIL USAHA		0	0	0		0
ZAKAT 2.5%						0
SISA HASIL UBSH BERSIH		0				0

Debet	Diperiksa	Ditandatangani

RIZQI BAROKAH
NERACA
31-01-2005

No.	Uraian	Jumlah	No.	Uraian	Jumlah
1.	Kas		1.	Simpanan Pokok	
2.	Piutang		2.	Simpanan Wajib	
3.	Tabungan BPR		3.	Simpanan	
			4.	Sukarela	
			5.	Simpanan Lain	
			6.	Simpanan	
			7.	Berjangka	
				Modal	
				Laba/Rugi	
	Jumlah			Jumlah	

RIZQI BAROKAH
RUGI/LABA
31-01-2005

No.	Uraian	Jumlah	No.	Uraian	Jumlah
1.	Basil		1.	Biaya Kantor	
2.	Administrasi		2.	Gaji	
			3.	Rugi/Laba	
	Jumlah			Jumlah	

LAMPIRAN 4 :

AKAD MUSYARAKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Jabatan :

Alamat Pekerjaan :

Dalam surat perjanjian ini bertindak atas nama BMT Beringharjo, selanjutnya disebut Pihak Pertama (I).

2. Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Jabatan :

Alamat Pekerjaan :

Dalam surat perjanjian ini, selanjutnya disebut Pihak Kedua (II).

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian musyarakah dengan ketentuan di bawah ini Akad Pembiayaan Musyarakah.

Pasal 1

Pihak Pertama (I) membayarkan uang sebesar Rp.,00 kepada Pihak Kedua (II), sebagai modal penyertaan untuk dagang main di Pasar Beringharjo Yogyakarta.

Pasal 2

Pihak Kedua (II) berkewajiban mengembalikan modal yang akan dilakukan dengan cara angsuran kepada Pihak Pertama I (BMT Beringharjo). Jangka waktu pembiayaan ditetapkan selama 12 bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini.

Angsuran-angsuran akan dilakukan Selanjutnya dilakukan setiap bulan. Besarnya pembayaran

Pokok : Rp.,-

Bagi hasil : ... % dari pendapatan modal BMT.

yang sah dan halal dan hasil penjualannya akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran. Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan maka akan dikembalikan kepada Pihak Kedua (II).

2. Apabila terjadi penyimpangan alokasi dana dari kesepakatan awal seperti disebut pada Pasal 1 maka Pihak Pertama (I) maka Pihak Pertama (I) berhak untuk meminta atau mengambil modal yang telah disertakan kepada Pihak Kedua (II) dengan cara apapun yang sah dan halal.

Pasal 6

Apabila Pihak Kedua (II) lalai dalam membayar angsuran sehingga Pihak BMT harus mengadakan penagihan, maka biaya penagihan tersebut ditanggung oleh Pihak Kedua (II).

Pasal 7

Pihak Kedua (II) setuju untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini yaitu :

1. Administrasi : Rp.,-
2. Materai :

Pasal 8

Untuk menjamin kelancaran pembiayaan ini, maka Pihak Pertama akan mengadakan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap usaha Pihak Kedua (II) dan sewaktu-waktu akan dimintai keterangan oleh Pihak Pertama (I) tentang keadaan perusahaan atau usaha jika diperlukan.

Pasal 9

Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam akad perjanjian ini akan diperbaiki atau dibuat dalam ketentuan lain atau dalam surat-surat lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan dengan surat perjanjian ini, dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di BMT Beringharjo pada hari
..... Tanggal Yang disahkan oleh Notaris yang beralamat
.....

Pihak I

Pihak II

.....

.....

Saksi-saksi

Saksi I

Saksi II

.....

.....

Rasulullah SAW bersabda : "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu kedzaliman". (HR. Muslim).



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL IKHLAS
BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/IV/1997

PROFESIONAL, ADIL DAN MENGUNTUNGKAN



AQAD MUSYAROKAH (KERJASAMA USAHA)

No. /PMS/BMT A-I/MSA/...../2005

"Alloh telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqoroh : 275)

"(dalam hadits qudsi) Aku adalah pihak ketiga bagi dua orang yang melakukan syarikah, selama seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya, apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi) HR Imam Daruqtulni dari Abu Hurairah ra.

memohon petunjuk dan ridho dari Alloh SWT, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : PAMUKO PRIYO HANDOKO
Jabatan : KOORDINATOR KANTOR I (Sagan)

Dalam aqad ini bertindak untuk dan atas nama BMT AL-IKHLAS, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : _____
Tempat/Tgl Lahir : _____
Alamat rumah : _____
Pekerjaan : _____
Alamat pekerjaan : _____
Nama istri/suami : _____
No Telepon : _____

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian *Musyarakah* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian ini dilandaskan pada ketaqwaan kepada Alloh SWT, saling percaya, ukhuwah Islamiyah, dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA uang sebesar Rp.,00 sebagai penyertaan modal usaha
..... yang bertempat di

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan modal tersebut dengan cara angsuran sebanyak kali, setiap selama minggu/bulan
mulai tanggal sampai dengan tanggal, masing-masing sebesar :

Pokok : Rp ,00
Bagi hasil : Rp ,00
Biaya Tagih : Rp ,00
Total : Rp ,00

Perhitungan bagi hasil :

Perhitungannya:

Modal Awal :

Penyertaan BMT :

Perkiraan Pendapatan tiap bulan :

Nisabah BMT Nasabah

Pasal 4

Apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan diakibatkan oleh kesalahan dalam pengelolaan maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memenuhi kewajibannya, tetapi jika kerugian dikarenakan bencana alam maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 5

Untuk pembiayaan tersebut, PIHAK KEDUA mengagunkan

Selanjutnya barang tersebut statusnya menjadi hak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak boleh dan tidak berhak memindahtangankan barang tersebut, selama kewajiban PIHAK KEDUA belum selesai

Pasal 6

Apabila terjadi penyimpangan akad perjanjian dari kesepakatan awal atau kemunduran pembayaran sampai batas 2 kali angsuran maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan barang agunan kepada PIHAK PERTAMA selanjutnya ditaksir menurut harga umum atau dengan cara apapun yang sah dan halal selanjutnya digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan. Apabila kelebihan dari hasil penjualan setelah dikurangi kekurangan pembayaran kepada pihak PERTAMA maka akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.

Kantor Pusat:

Cabang Prambanan
Jl. Yogya-Solo KM. 17 Tlogo Kidul no. 4 Prambanan Telp. (0274) 748 4347

Cabang Sleman
Jl. Raya Magelang KM 5 No. 119 Telp. (0274) 625 945

Cabang Bantul
Jl. Parangtritis, Kompleks Ruko Perwita Regency Blok B No. 4 Telp. (0274) 411 830

Jl. Prof. Herman Yohanes 103 E Sagan, Yogyakarta
Telp. (0274) 580 992 Faks. (0274) 558 010
www.alikhlis-group.com,
e-mail : bmt@alikhlas-group.com



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

BMT AL IKHLAS

BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/IV/1997

PROFESIONAL, ADIL DAN MENGUNTUNGKAN



Pasal 7

PIHAK KEDUA bersedia membayar :

Biaya Administrasi : Rp.,00
Biaya Notaris : Rp.,00
Biaya Material : Rp.,00
Total : Rp.,00

(.....)

Pasal 8

PIHAK KEDUA bersedia membayar angsuran tepat waktu sesuai yang tertera pada pasal 3 dengan datang sendiri ke kantor BMT AL IKHLAS I Sagan Yogyakarta.

Pasal 9

Apabila PIHAK PERTAMA terpaksa melakukan penagihan karena keterlambatan pembayaran selama 2 hari dari tanggal angsuran yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenal denda Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali penagihan yang akan dimasukkan ke Baitul maal AlIkhlas sebagai dana sosial. Apabila nasabah mengangsur dengan cara datang sendiri ke kantor BMT Al Ikhlas maka jumlah angsuran yang dibayarkan tidak termasuk biaya penagihan.

Pasal 10

Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka urusan akan dilimpahkan kepada :

Nama :
Alamat :
Hubungan dengan PIHAK PERTAMA :

Pasal 11

Jika sebelum masa perjanjian berakhir PIHAK KEDUA melakukan pelunasan lebih cepat dari tanggal jatuh temponya maka jumlah angsuran yang dibayarkan sebesar sisa pokok dan bagi hasil pada pekan /bulan yang bersangkutan.

Pasal 12

Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam akad ini, maka akan dibuat dalam surat yang lain dan menjadi satu kesatuan dengan akad ini serta dilampirkan.

Pasal 13

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di BMT AL-IKHLAS Yogyakarta pada tanggal 2005

PIHAK PERTAMA

Materai
Tempel

PIHAK KEDUA

PAMUKO PRIYO HANDOKO

Saksi-saksi :

Nama

Tanda tangan

1.

1.

2.

2.

3.

3.

PJ : SV :

Lampiran

Foto Copy KTP	
Foto Copy C1	
Denah Rumah	
Surat Pernyataan	
Surat Kuasa	

Data ke nasabah

Foto Copy Akad	
Kartu Angsuran	

Rasulullah bersabda: "Mengulur ulur waktu pembayaran Hutang bagi yang mampu adalah suatu kedzaliman..."(HR.Muslim)

Kantor Pusat:

Cabang Prambanan
Jl. Yogya-Solo KM. 17 Tlogo Kidul no. 4 Prambanan Telp. (0274) 748 4347

Cabang Sleman
Jl. Raya Magelang KM 5 No. 119 Telp. (0274) 625 945

Cabang Bantul
Jl. Parangtritis, Kompleks Ruko Perwita Regency Blok B No. 4 Telp. (0274) 411 830

Jl. Prof. Herman Yohanes 103 E Sagan, Yogyakarta
Telp. (0274) 580 992 Faks. (0274) 558 010
www.alikhlash-group.com,
e-mail : bmt@alikhlas-group.com

Allah SWT berfirman (dalam Hadits Qudsi) : "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirikah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindunginya)". HR Imam Daruquthni dari Abu Hurairah ra.

AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

0939/BMT-TU/MSA.1/24/ II/05

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AHMAD MUSTOFA
Tempat/Tgl. Lahir : Magelang, 21 april 1977
Jabatan : Manajer BMT Taruna Utama
Alamat Pekerjaan : Jl. Nyi Ahmad Dahlan No. 5 Yogyakarta

Dalam surat perjanjian ini bertindak atas nama BMT Taruna Utama, selanjutnya disebut Pihak I

Nama : Ngadiyah
Tempat/Tgl. Lahir : Bantul, 24-April-1942
Alamat rumah : Keloran 08/09 tirtomirmolo kasihan bantul
Alamat usaha :
Pekerjaan : Dagang kedelai

Dalam surat perjanjian ini , selanjutnya disebut Pihak II

Kedua Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian PEMBIAYAAN MUSYAROKAH dengan syarat-syarat dibawah ini :

PASAL 1

Pihak I membayarkan uang sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak II, sebagai modal penyertaan untuk usaha Dagang kedelai

PASAL 2

Pihak II berkewajiban mengembalikan modal yang akan dilakukan dengan cara Angsuran kepada Pihak BMT Taruna. Pembayaran Angsuran akan dilakukan di BMT Taruna Utama. Jangka waktu pembiayaan ini ditetapkan selama 100 hari . Angsuran pertama akan dilakukan pada tanggal 22-Mar-2005

Pokok	:	Rp. 5,000	
Bagi hasil	:	1.69%	dari pendapatan modal BMT
Perhitungan bagi-hasil			
Proyeksi pendapatan	:	Rp. 78,000.00 / hari	
Komposisi modal BMT	:	33.33%	
Pendapatan modal BMT	:	Rp. 78,000.00 x 33.33%	= Rp. 26,000
Nisbah bagi hasil	:	1.69% x Rp. 26,000	= Rp. 440
Angsuran	:	Rp. 5,000 + Rp 440	= Rp. 5,440

PASAL 3

Untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran, maka Pihak II akan menjaminkan Barangnya berupa :
Tv merk panasonic 14 inch

Pihak II tidak boleh mengambil barang tersebut, selama kewajiban Pihak II belum selesai.

PASAL 4

Segala resiko yang disebabkan karena penyimpangan akad perjanjian dan atau kelalaian Pihak II, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak II, Pihak I hanya akan memberikan kelonggaran waktu pembayaran menurut kebijaksanaan BMT Taruna Utama

PASAL 5

Baik barang jaminan, barang investasi, barang dagangan/barang modal kerja yang dibiayai dengan modal dari BMT Taruna adalah tetap menjadi hak milik BMT Taruna Utama sehingga apabila Pihak II tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran menurut kesepakatan awal, maka barang tersebut harus diserahkan kepada Pihak BMT Taruna Utama atau dijual atau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk mengembalikan modal milik Pihak BMT Taruna Utama selambat-lambatnya 30 hari setelah batas waktu akhir pembayaran.

Jika hasil penjualan barang tersebut belum cukup untuk menutup kekurangan angsuran maka Pihak II akan membayar kekurangan tersebut, dan apabila dari hasil penjualan tersebut ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada Pihak II.

PASAL 6

Apabila Pihak II lalai dalam membayar angsuran sehingga Pihak BMT Taruna Utama harus mengadakan penagihan, maka biaya penagihan tersebut akan ditanggung oleh Pihak II.

PASAL 7

Pihak II setuju untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini yaitu :

Biaya Administrasi	: Rp
Meterai	: Rp
Tabungan	: Rp
Notaris	: Rp

PASAL 8

Untuk menjamin kelancaran Pembiayaan ini, maka Pihak BMT Taruna Utama akan mengadakan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap usaha Pihak II, dan sewaktu-waktu Pihak II akan dimintai keterangan tentang keadaan perusahaan atau usaha jika diperlukan.

PASAL 9

Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam akad perjanjian ini akan diperbaiki atau dibuat dalam ketentuan lain atau dalam surat-surat lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan dengan surat perjanjian ini, dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

PASAL 10

Apabila terjadi perselisihan antara Kedua Pihak dikemudian hari maka Kedua Pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berwenang untuk menangani.

PASAL 11

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Jogjakarta pada tanggal

21 Maret 2005

Pihak I

Pihak II

AHMAD MUSTOFA

Ngadiyah

Saksi-saksi

YULIUSMAN

ROFIQ ASHARI

Bismillahirrahmannirrohimi

Dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

" Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya maka Allah akan membuatnya bangkrut" (Hadits).

Dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah SWT, pada hari ini.....tanggal.....
200 , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :

Dalam akad ini bertindak untuk dan atas nama **BMT BAROKAH**, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Nama : NPA :
Alamat : No. Rek :

Dalam akad ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**. Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian pembiayaan Musyarakah Mutanaqishoh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjanjian ini dilandaskan pada ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.
2. Pihak kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang sebesar Rp. (.....) dari Pihak Pertama yang digunakan tambah modal pembelian
3. Nominal penyertaan dana yang diserahkan Pihak Pertama adalah sebesar% dari dana total yang dibutuhkan oleh pihak kedua yaitu sebesar Rp. (.....)
4. Atas penyertaan dana tersebut, Pihak Kedua bersedia memberikan bagi hasil sebesar Rp. (.....) kepada Pihak Pertama.
5. Pihak kedua akan mengembalikan dana dan memberikan bagi hasil kepada Pihak Pertama secara Sebanyak Kali selama bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Angsuran Pokok : Rp.,-
 - b. Bagi Hasil : Rp.,-
 - Total Angsuran : Rp.,-
6. Pihak Kedua menjaminkan barang berupa kepada Pihak Pertama.
7. Apabila jatuh tempo yaitu tanggal , Pihak Kedua Belum dapat menunaikan kewajibanya, maka barang jaminan akan diambil alih oleh Pihak Pertama.
8. Hal-hal yang belum diatur dalam butir-butir tersebut di atas akan ditetapkan kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala iktiar kita. Amien.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

Tanda tangan

1.

.....

2.

.....

LAMPIRAN 5 :

STRUKTUR ORGANISASI

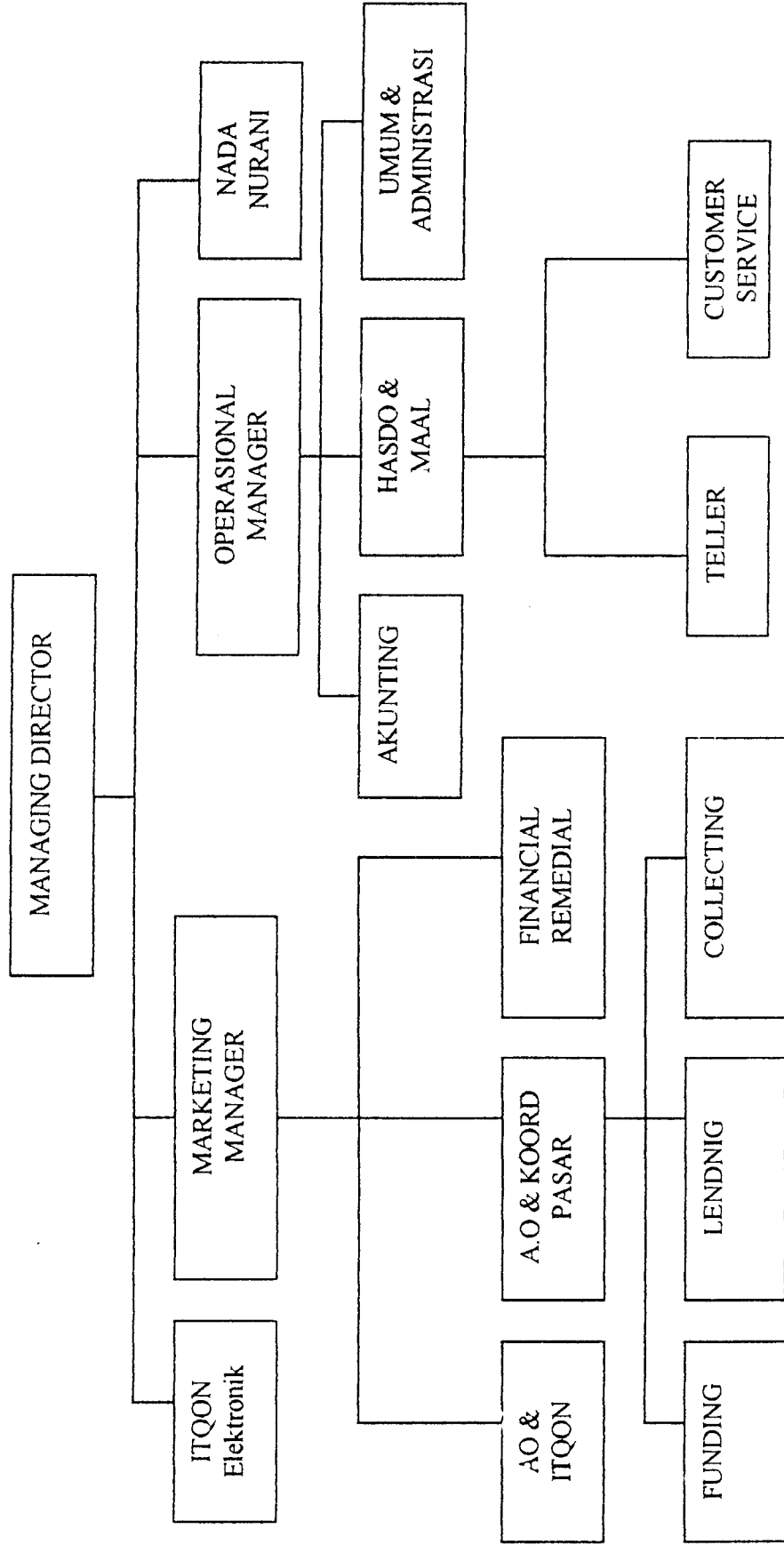
[



Manajer A
Kantor]

STRUKTUR ORGANISASI

BMT AL-IKHLAS





AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

No: 002672/PYD-MSA/16/II/05

"Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut." (Hadits Abu Hurairah R.A)

Akad Pembiayaan Musyarokah ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tgl 16 Bulan Februari Tahun 2005 oleh dan Antara pihak-pihak:

1. Nama : BMT Rizky Mulia
Alamat : Jl. Kakap Raya M-5 Minomartani
Dalam hal ini diwakili oleh Kasmanto, AMd pejabat BMT tersebut di atas yang selanjutnya disebut pihak I
2. Nama : Dwijayani L
Alamat Pekerjaan :
Alamat Rumah : Jl. Manggis 02 CC
No KTP :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut Pihak II

Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perjanjian Pembiayaan Musyarokah dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk tambahan Modal Usaha Wartel

Pasal 2

Pihak II setiap Hari mulai tgl 16 Februari 2005 hasil keuntungan usahanya dengan nisbah/porsi bagi hasil 30 %: 70 % (Pihak I:Pihak II)

Pasal 3

Pembiayaan tersebut diberikan untuk jangka waktu 3 Bulan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2005 Sampai dengan 16 Mei 2005

Pasal 4

Pihak II akan mengembalikan dana kepada Pihak I sebesar Rp 300.000 pada pihak I pada Tanggal 16 Mei 2005

Pasal 5

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tertera pada pasal 3 oleh Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II berjanji akan membayar biaya Administrasi perpanjangan sebesar Rp4.500 saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai tgl dilaksanakan pembayaran kembali.

Pasal 6

Untuk menjamin tertibnya pembayaran/pelunasan tepat pada waktunya, maka Pihak II menyerahkan jaminan berupa Simpanan WD, dengan nilai jual Rp. dan bersedia mengikuti ketentuan, peraturan di BMT dan Pihak I tidak ikut menanggung segala resiko/kerugian yang terjadi pada Pihak II. Apabila 3 bulan berturut-turut tidak mengangsur maka jaminan diambil alih pihak I.

Pasal 7

Hal-hal yang belum tercantum dalam pasal-pasal di atas, ditetapkan kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak

Yogyakarta 16 Februari 2005

Pihak I

Pihak II

(Suyudi, SE)

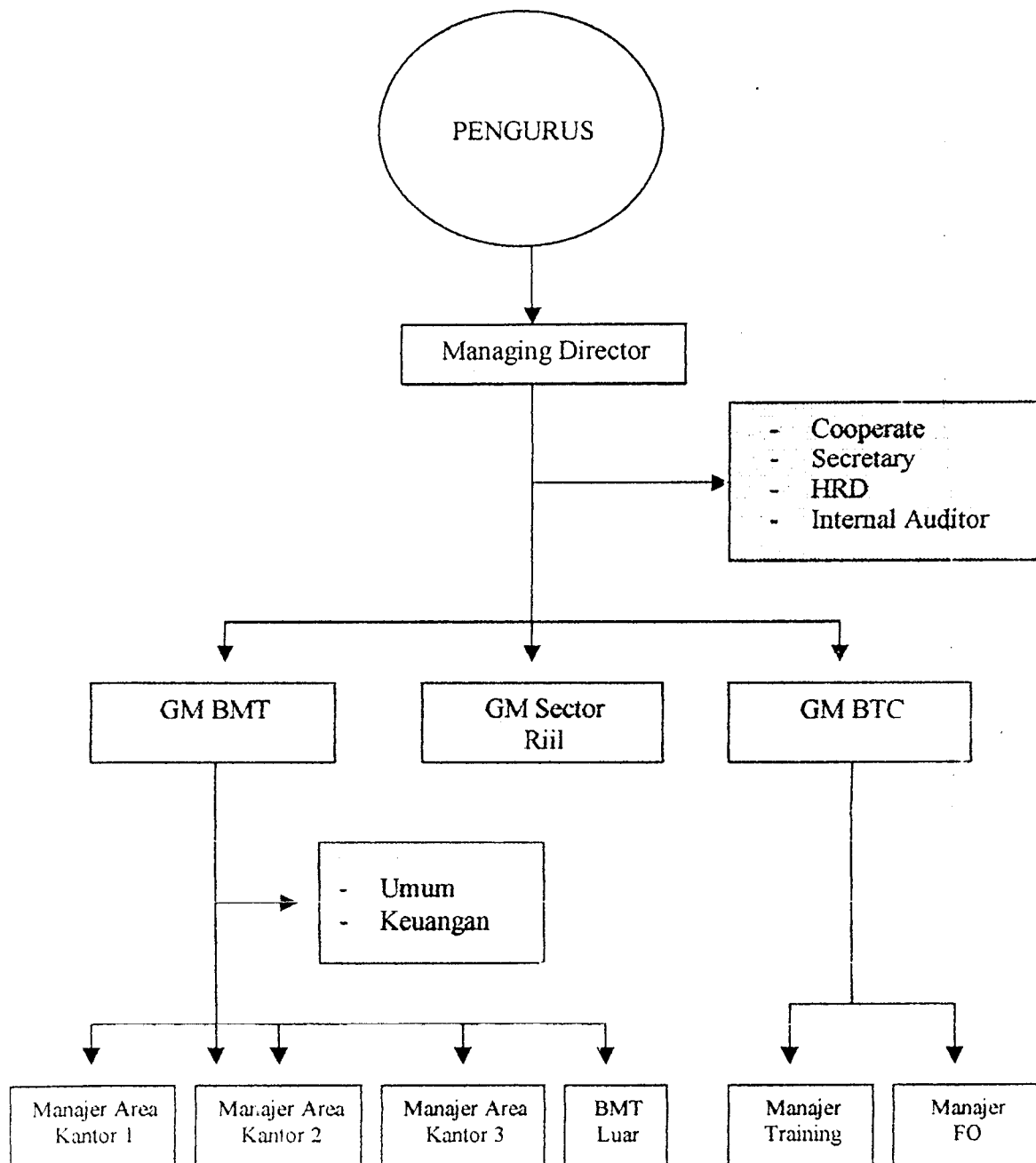
(Dwi jayani Lestari)

Saksi-saksi

1. Kasmanto, AMd ()
2. Restiani Sarifah, AMd. ()

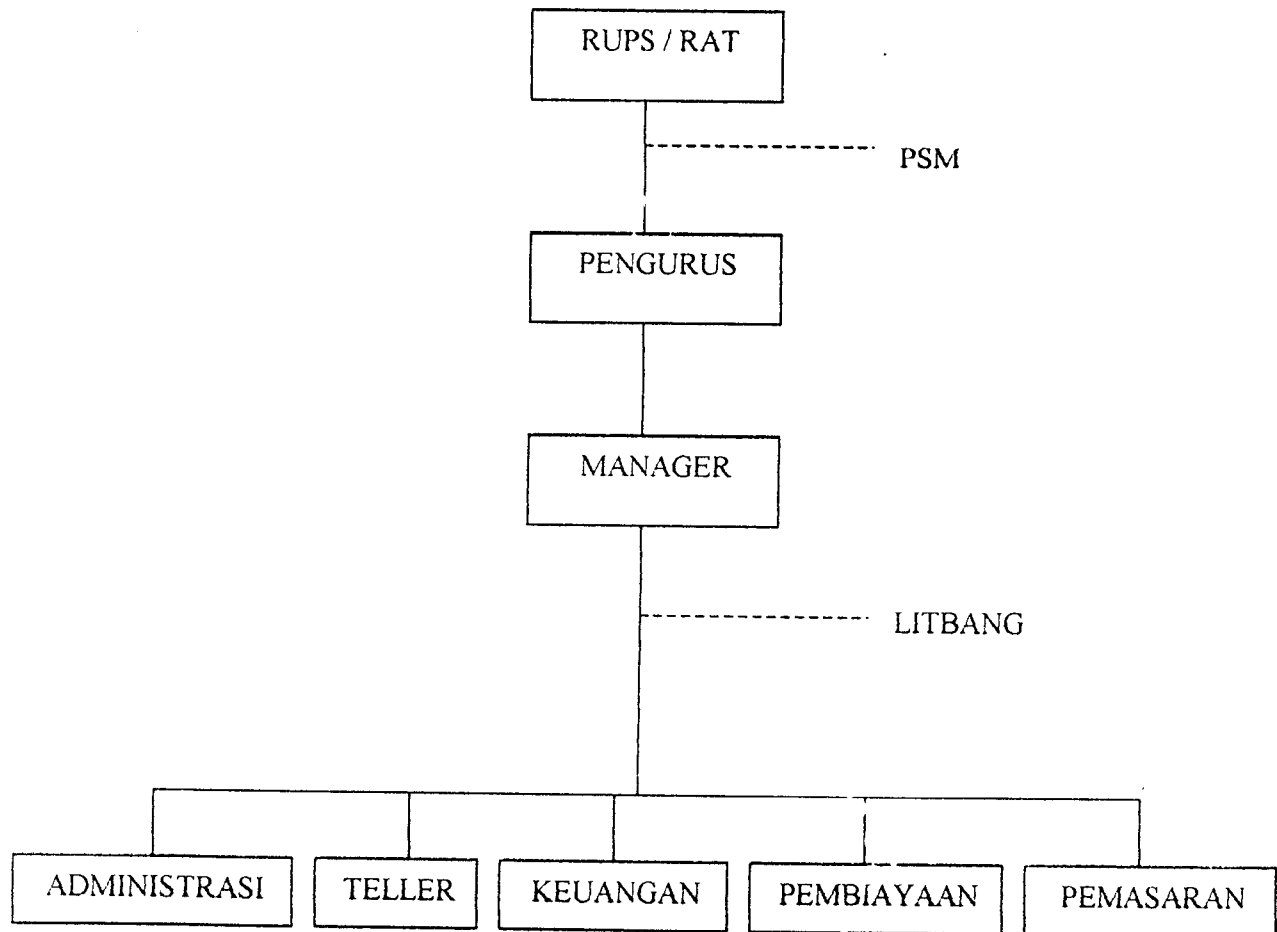
STRUKTUR ORGANISASI

BMT BERINGHARJO



STRUKTUR ORGANISASI

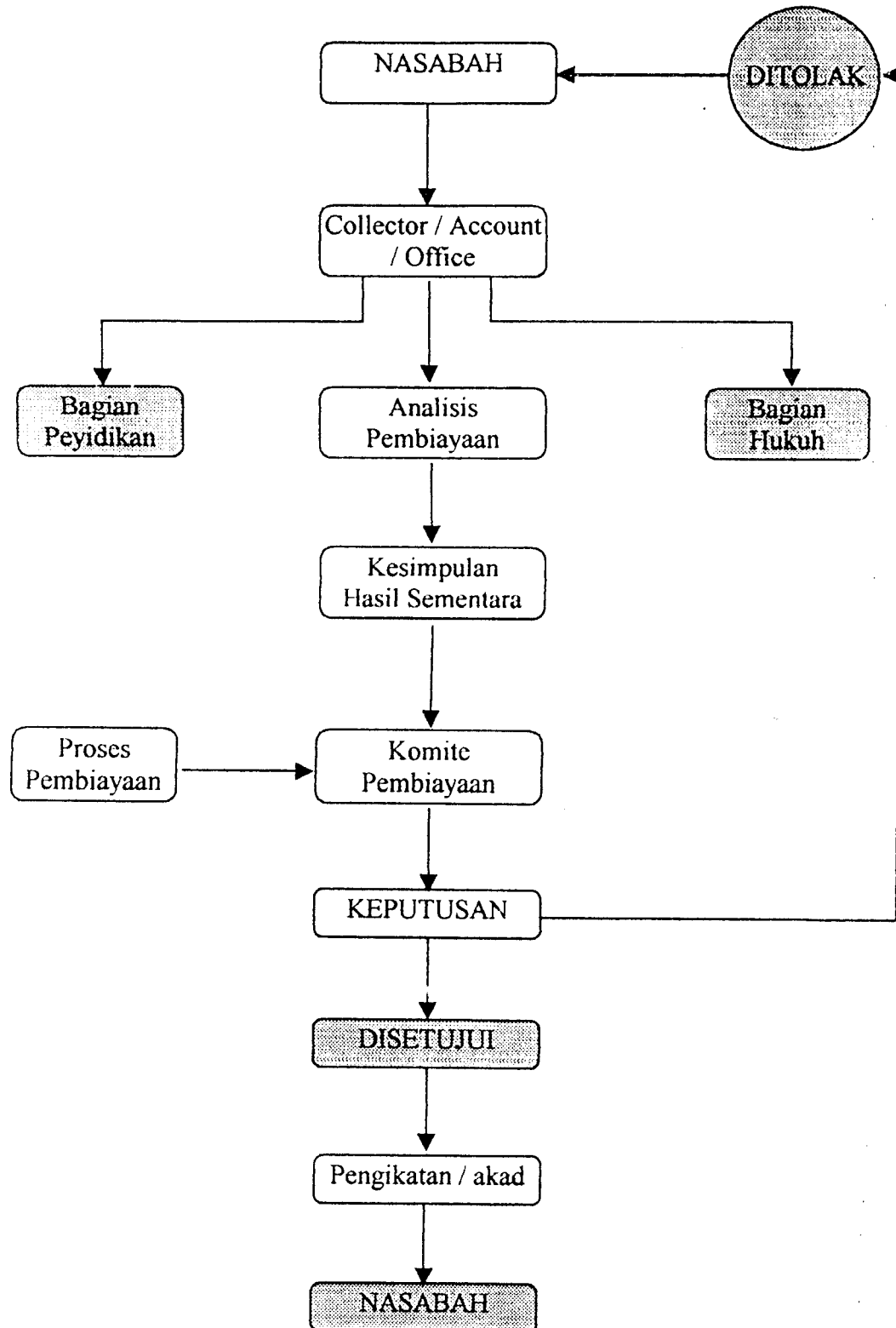
BMT RIZKY MULIA



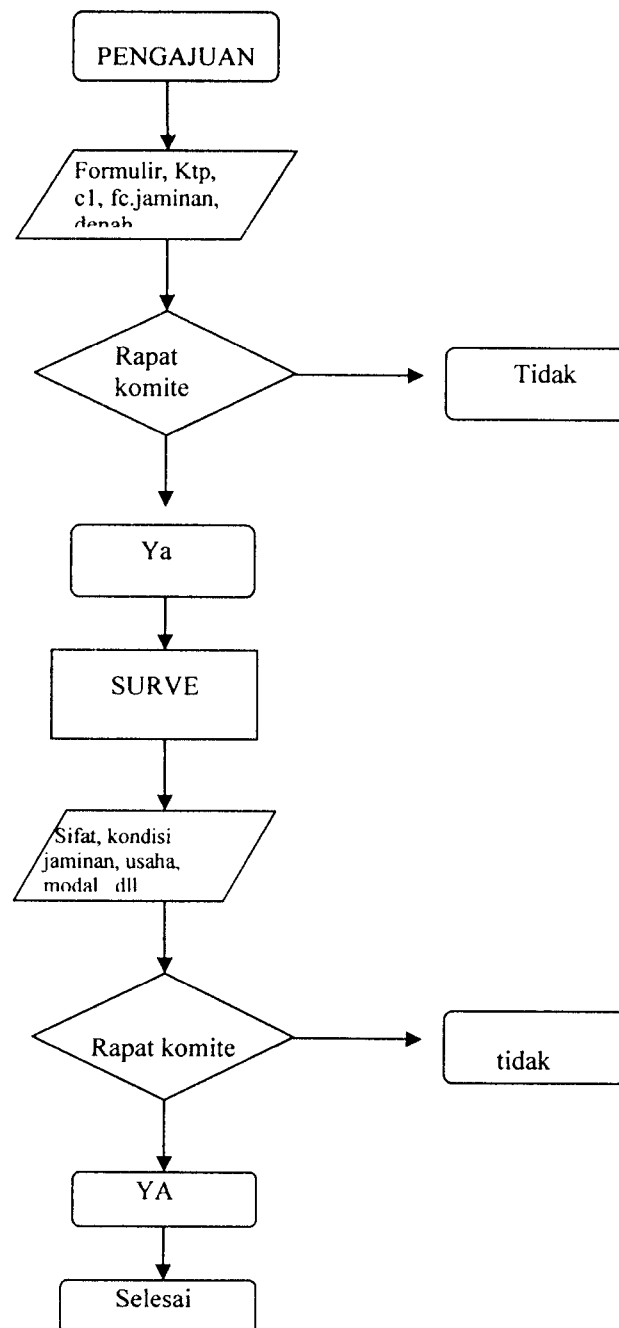
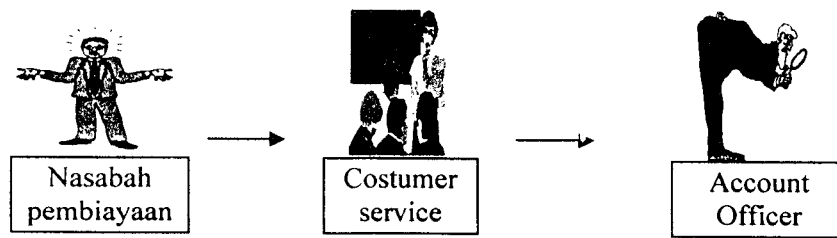
LAMPIRAN 6 :

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

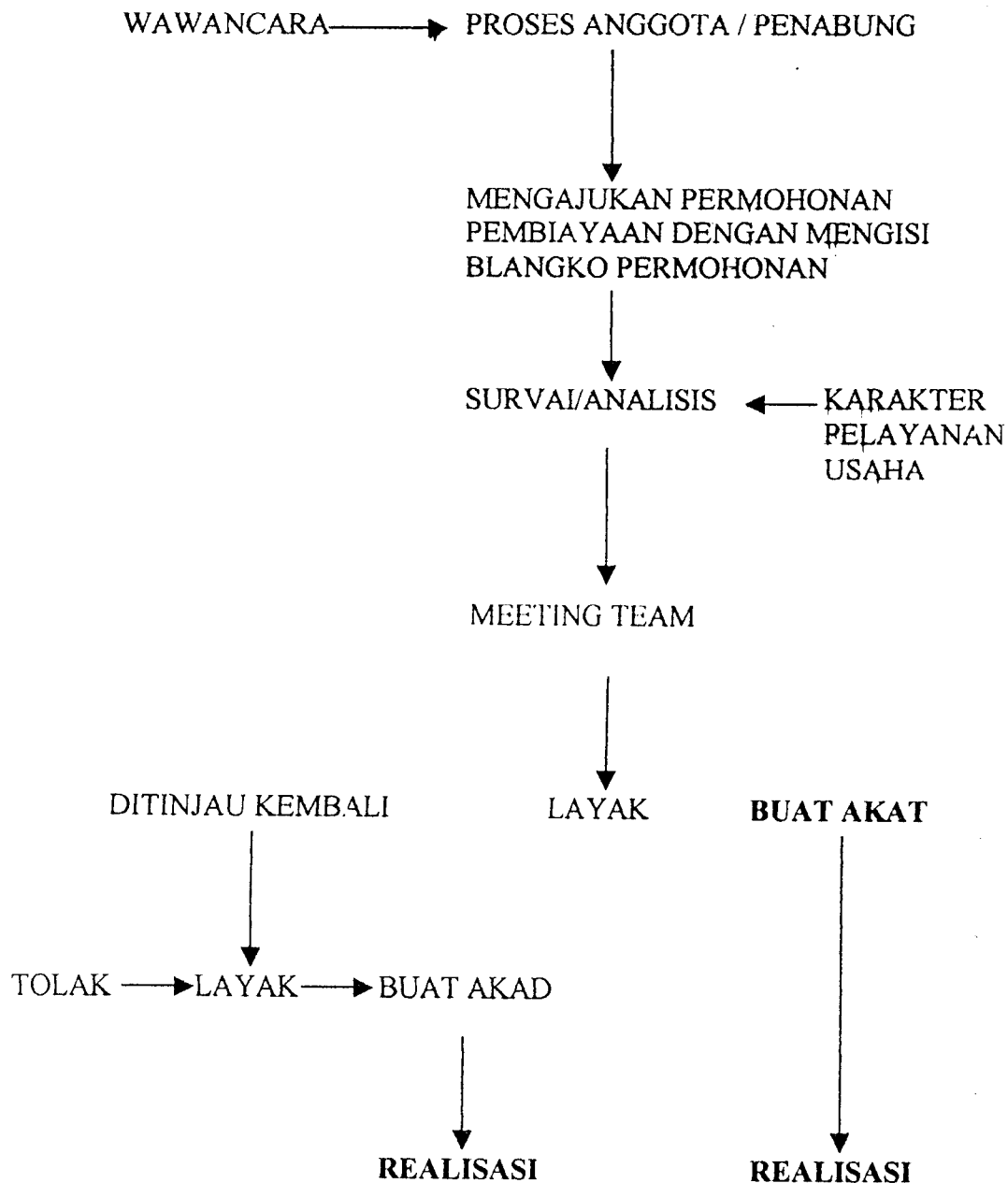
**PROSEDUR PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN
BMT BERINGHARJO**



Prosedur Pengajuan Pembiayaan BMT Al Ikhlas



**PROSEDUR PEMBIAYAAN
BMT RIZKI MULIA**



LAMPIRAN 7 :

SYARAT-SYRAT PENGAJUAN

PEMBIAYAAN

BMT BERINGHARJO

Syarat Pengajuan Pembiayaan

1. Berkelakuan baik
2. Jujur dan terbuka
3. Amanah dan bertanggung jawab
4. Berdomisili di Yogyakarta, yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga
5. Punya usaha atau pekerjaan tetap
6. Aktif menjalankan perintah agama
7. Bersedia disurvei kerumah maupun tempat usaha
8. Bersedia menyerahkan jaminan
9. Pengajuan pembiayaan disetujui oleh istri atau suami atau anggota keluarga yang lain
10. Usaha yang akan dibiayai oleh BMT Beringharjo adalah bukan usaha yang baru mau jalan, tetapi sudah berjalan minimal 3 bulan.
11. Jenis usaha tidak bertentangan dengan syariat atau peraturan pemerintah.

BMT RIZKY MULIA

Ketentuan Pembiayaan

1. Telah menjadi anggota, dengan cara membuka rekening simpanan
2. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
3. Foto copy KTP atau Kartu Keluarga
4. Agunan dapat berupa kelayakan usaha atau surat usaha